

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Strategi Penanganan Covid-19

Kepala satuan petugas (satgas) penanganan wabah covid-19 di kota Palembang bekerjasama dengan dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja kota Palembang untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Kepala satuan petugas, dinas kesehatan serta polisi pamong praja berkoordinasi serta berkontribusi dengan menjalankan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama pelaksanaan penanganan covid-19 guna menekan penyebaran virus corona. Sebagai pelaksana ditengah pandemi pelaksana penanganan covid-19 diberi tugas sesuai arahan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dengan semestinya.

Peneliti akan mengkaji penelitian ini menggunakan perilaku proaktif. Perilaku proaktif merupakan perilaku yang secara aktif berinisiatif untuk memperbaiki keadaan menjadi menjadi lebih baik atau menciptakan inisiatif baru disaat menghadapi situasi darurat. Pada bidang pelayanan kesehatan bertugas melaksanakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan operasional dalam bidang pelayanan utama maupun bidang kesehatan rujukan yang mempunyai tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya.

Menurut Yudhi Setiawan,SKM, M.Epid, jubiir satgas covid-19 kota Palembang yang menjabat sebagai kepala bidang pelayanan & pengendalian penyakit menular, (Selasa, 26/10/2021) mengatakan bahwa pemerintah kota Palembang melakukan penanganan terhadap virus covid-19 dengan melakukan 3 cara yakni 3M, 3T dan Vaksinasi. Saat ini dilihat dari gambar di bawah

merupakan perkembangan covid-19 hari ini, dimana hari saat peneliti melaksanakan riset di Dinas Kesehatan Palembang.

Gambar 4.1. Perkembangan Covid-19 Kota Palembang



“Apa itu 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun, dan apa itu 3T yaitu testing, tracing dan treatment, tidak hanya itu sekarang juga sudah ada vaksinasi”.

1. 3 M

a. Menggunakan masker

- Menggunakan masker secara baik dan benar serta menerapkan penggunaan masker ganda pada saat berada di wilayah yang mempunyai resiko penularan yang tinggi.
- Menjaga kebersihan pada masker yang digunakan.

b. Menghindari kerumusan serta menjaga jarak

Mematuhi peraturan pemerintah seperti menghindari kerumunan serta menjaga jarak minimal 1,5 meter bahkan sampai 2 meter guna mengantisipasi resiko penularan virus covid-19.

c. Mencuci tangan pakai sabun

Mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir yang dilakukan selama 20 detik,, hal ini dapat menurunkan resiko penularan virus covid-19 hingga 35% atau menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alcohol 70%.

2. 3T

a. Testing

Testing merupakan pemeriksaan ini yang digunakan untuk mengetahui kondisi seseorang yang terkena atau tidaknya virus covid-19. Hal ini sangat penting dilakukan agar dapat tindakan lebih lanjut, seperti perawatan dapat diterima dan dilakukan dengan tepat. Testing dilakukan apabila seseorang melakukan kontak erat atau bersentuhan langsung dengan penderita covid-19.

“Testing ini dilakukan untuk memperbanyak cakupan test, karena minimal standarisasi nya harus dibawah 5% dari jumlah sampel yang positif dibagi dengan semua jumlah sampel. Test ini dapat mendeteksi virusi covid-19 yang ada terjangkau ditubuh kita, hal ini bisa dilakukan dengan cara swab antigen, PCR dan gennose.” (Yudhi setiawan)

b. Tracing

Merupakan proses identifikasi, menilai serta mengetahui orang-orang yang telah melakukan kontak bahkan bersehtuhan dengan pasien covid-19.

“tracing ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dan mencegah penularan lebih lanjut, karena setelah diidentifikasi yang kontak erat dengan pasien positif covid-19 harus melakukan isolasi atau karantina mandiri, yang dimaksud dengan kontak erat adalah orang yang berinteraksi langsung dengan pasien covid-19 dalam radius 1 meter selama lebih dari 15 menit dalam 2 hari terakhir. (Yudhi Setiawan)”

Hal ini juga di katakan Dr. Mirza Susanti selaku kepala bidang pelayanan kesehatan, bahwa :

“Dalam melakukan tracing ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu : mengidentifikasi waktu dan tempat dari orang-orang yang kontak langsung dengan pasien covid-19, menginformasikan orang-orang yang mungkin terpapar covid-19 dan mengisolasi orang-orang yang terjangkit covid-19 untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. (Mirza Susanti)”

c. Treatment

Merupakan perawatan terhadap pasien yang dinyatakan positif covid-19.

“Ada dua cara perawatan yang pertama isolasi di rumah sakit dan kedua isolasi di rumah dengan pengawasan petugas puskesmas. Bagi yang positif tanpa gejala itu melakukan isolasi mandiri dirumah, sedangkan yang bergejala seperti demam, batuk, sesak nafas atau flu perawatan harus dilakukan di rumah sakit dan untuk yang melakukan isolasi mandiri di rumah harus tetap disiplin selama 14 hari dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk perawatan awalnya ditanggung pemerintah, setelah kasus melonjak tinggi dan angka positif covid-19 semakin bertambah biayanya dialihkan ke BPJS kesehatan, dan disini tidak ada perawatan khusus berdasarkan golongan semuanya diperlakukan dan dirawat sama rata. (Mirza Susanti)”.

“Treatment itu dilihat dari angka bad occupancy rasio (BOR), BOR itu apa, BOR itu adalah rasio keterisian tempat tidur yang disiapkan untuk pasien covid-19, contoh: ada 100 tempat tidur tapi yang terisi hanya 20 berarti BOR nya 20%. BOR baru dikatakan bagus apabila dibawah 60% dan saat ini Palembang sudah sangat rendah BOR nya dari 883 tempat tidur yang terisi hanya 38, artinya 4,3% angka BOR. Tentunya hal ini

sangat baik dan sudah mencapai standar WHO yaitu dibawah 60%. (Yudhi setiawan)”.

“Akhir-akhir ini kasus covid-19 sudah melandai, rata-rata kasus harian yang baru sudah sangat sedikit sekali, bahkan (Selasa, 2/11/2021) tidak ada kasus positif yang terkonfirmasi dan tingkat kesembuhan sudah diatas 98%, 2% nya adalah yang meninggal dan yang masih dirawat.Harapannya semoga tidak ada penambahan kasus lagi, yang sedang dirawat dan melakukan isolasi mandiri segera sembuh. (Budi Norma)”.

3. Vaksinasi

Vaksinasi merupakan proses yang dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan ke dalam tubuh, cairan tersebut dapat membuat seseorang menjadil terlindungi atau kebal terhadap suatu penyakit, sehingga nantinya terkena virus tubuh tidak akan merasakan sakit yang berlebih, tubuh akan merasakan sakit yang ringan. Vaksinasi covid-19 dianggap bermanfaat karena untuk melindungi tubuh agar tidak jatuh sakit akibat covid-19 dengan cara menstimulasi kekebalan terhadap tubuh.

Kepala bidang kesehatan masyarakat dr. Mirza Susanti,Sp.KKLP, mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan program vaksinasi sangat beragam dari cara yang biasa hingga luar biasa, pemerintah tidak pernah putus asa menyukseskan program vaksinasi di seluruh penjuru kota Palembang hingga merata.

“Team kita selalu melakukan edukasi-edukasi keberbagai daerah baik itu anak muda, orang tua akan pentingnya vaksin covid-19, kalau kita bayi ada yang namanya imunisasi DPT, Polio, dsb kalau saat ini kita wajib yang namanya vaksin covid-19. Untuk apa, untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar tubuh kita terhindar dari virus yang berbahaya dan mematikan saat ini. Tidak hanya itu pemerintah juga memberikan manfaat vaksinasi melalui media sosial, media cetak, internet maupun

media elektronik lainnya terkait pentingnya vaksinasi. Pemerintah juga melakukan komunikasi antar kelompok maupun pribadi, jadi secara langsung berinteraksi dengan individu bahkan disetiap kesempatan pun kami selaku team penggerakan penanganan covid-19 selalu memberi motivasi agar masyarakatnya sadar dan tidak takut untuk diberi vaksinasi, ujarnya.”

Perlu di ketahui bahwa manfaat dari vaksinasi covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah masyarakat agar terhindar atau terpapar gejala virus covid-19 berat, menurut Kementerian Kesehatan RI vaksinasi virus covid-19 tidak menjamin bahwa seseorang akan merasa 100% kebal terhadap covid-19 namun vaksinasi covid-19 mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan ketika tertular dari virus covid-19.
- b. Melindungi orang lain, vaksinasi covid-19 bertujuan mencegah masyarakat dalam penyebaran virus terhadap orang lain, ketika vaksinasi sudah tinggi dan merata di suatu daerah sehingga membentuk kekebalan individu maupun kelompok (herd immunity)
- c. Menghentikan penyebaran covid-19, program vaksinasi dilakukan dengan tujuan untuk memutus rantai penularan penyakit maupun pengentian wabah covid-19, namun mengurangi bahkan memusnahkan penyakit covid-19 dalam jangka panjang.
- d. Membantu melindungi generasi selanjutnya, hal ini dapat mencegah agar virus corona menyebar serta beraplikasi terhadap seseorang, dengan menjaga sesama kita dapat menurunkan bahkan memutuskan rantai

penyebaran virus covid-19 selain itu kita dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan akibat virus ini.

Gambar 4.2. Vaksinasi Covid-19 Kota Palembang

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KESEHATAN				GERMAS Germas Germas				Palembang Sehat Palembang Sehat			
Vaksinasi COVID-19 Kota Palembang				Update 26 OKTOBER 2021							
Tahap 1		Dosis 1		Dosis 2		Dosis 3					
Sasaran Vaksinasi											
1. SDM KESEHATAN 14.493		Divaksinasi 19.409 ↑ 16 (133%)		Divaksinasi 18.418 ↑ 127 (124%)		Divaksinasi 10.693 ↑ 24 (73%)					
Tahap II				Dosis 1		Dosis 2					
2.1 PETUGAS PUBLIK : 81.665		Divaksinasi 224.211 ↑ 105 (252%)		Divaksinasi 200.143 ↑ 474 (225%)							
2.2 LANSIA: 123.519		Divaksinasi 49.640 ↑ 301 (38%)		Divaksinasi 39.986 ↑ 163 (31%)							
Tahap III				Dosis 1		Dosis 2					
3.1 MASY RENTAN & UMUM 857.384		Divaksinasi 447.430 ↑ 7.491 (52%)		Divaksinasi 239.381 ↑ 6.287 (27%)							
3.2 REMAJA 151.788		Divaksinasi 14.776 ↑ 0 (9%)		Divaksinasi 13.072 ↑ 0 (8%)							
3.3 BUMIL 13.509		Divaksinasi 563 ↑ 3 (4%)		Divaksinasi 0 ↑ 0							
3.4 GOTONG ROYONG		Divaksinasi 22.001 ↑ 97 (15%)		Divaksinasi 19.186 ↑ 262 (8%)							
Total Sasaran 1+2.1+2.2+3.1+3.2 1.240.849		Total Vaksinasi 1 778.030 ↑ 8.013 (62,66%)		Total Vaksinasi 2 530.186 ↑ 8.013 (42,73%)		Total Vaksinasi 3 10.693 ↑ 24 (73%)					
SBR DATA:KPCPEN DINKES TANGGAL 26 Oktober 2021 JAM 16.04 DAN LAPORAN MANUAL DINKES PALEMBANG											

“Jumlah yang telah melakukan vaksinasi covid-19 di kota Palembang dosis pertama sebanyak 778.030 orang (62,66%) sedangkan dosis ke-2 sebanyak 530.186 orang (42,73%) dan vaksinasi dosis ke-3 sebanyak 10.693 orang (73%). Masyarakat yang divaksin pun beragam ada yang dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua, ada kesenjangan antara dosis pertama dan kedua karena masyarakat berfikir bahwa vaksinasi diperuntukkan sebagai syarat untuk melakukan aktifitas diluar padahal hal ini dilakukan pemerintah agar terbentuknya antibody yang maksimal. Target dari vaksinasi dosis pertama harus bisa mencapai 70% dan untuk lansia harus mencapai minimal 40%. (Yudhi Setiawan)”

Sasaran tenaga kesehatan mempunyai jumlah sebanyak 14.493 orang tenaga kesehatan (nakes) dan telah divaksinasi dosis ke-1 sebanyak 19.409 orang (133%) dari sasaran yang telah di vaksinasi, sedangkan pada dosis ke-2 sejumlah 18.418 orang (124%) dan dosis ke-3 yang telah divaksinasi sebanyak 10.693 orang (73%).

Sasaran pada pelayanan publik berjumlah 88.665 orang, dan yang telah diberikan vaksinasi dosis ke-1 sejumlah 224.211 orang (252%) dan yang telah melakukan vaksinasi dosis ke-2 sebanyak 200.143 orang (225%). Sedangkan sasaran untuk lansia berjumlah 128.519 orang, yang sudah di vaksinasi dosis ke-1 sejumlah 49.640 orang (38%) dan pada dosis ke-2 sebanyak 39.986 orang (31%).

Pada tanggal 1 Juli 2021 vaksinasi tahap-III telah dibuka dengan sasaran masyarakat yang rentan, umum hingga remaja. Sasaran masyarakat rentan dan umum mempunyai jumlah sebanyak 857.384 orang, masyarakat yang sudah divaksinasi dosis ke-1 sebanyak 447.430 orang (52%) dan pada dosis ke-2 yang telah di vaksin sebanyak 239.381 orang (27%). Sedangkan sasaran untuk remaja berjumlah 151.788 orang, yang telah di vaksinasi dosis ke-1 sebanyak 14.776 orang (9%), dan pada dosis ke-2 yang telah di vaksin sebanyak 13.072 orang (8%).

Dalam pelaksanaannya vaksinasi covid-19 diberikan dua dosis serta penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali, hal ini bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-Cov-2. Sasaran pada ibu hamil sejumlah 13.509

orang, hanya saja para ibu hamil baru melakukan vaksinasi dosis pertama saja sebanyak 563 orang (8%).

“Kini ketersediaan vaksin yang sudah banyak namun kesadaran masyarakatnya yang masih kurang, sekarang kita tetap menunggu orang-orang yang sadar akan kesehatan dirinya sendiri sebelum pemerintah yang bergerak. Sekarang telah dibuka sentra-sentra vaksin di pusat perbelanjaan (Mall) diantaranya di PS, PTC, PIM, dan Palembang Icon. (Mirza Susanti)”

Sebagai penegak peraturan disaat pandemi seperti ini, Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) merupakan bagian dari gugus covid-19 yang mempunyai peranan sebagai penegak peraturan daerah dalam melaksanakan pengendalian masyarakat agar mencegah penyebaran virus covid-19 serta penularannya hal ini dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi yang telah ditetapkan. Pemerintah kota Palembang menetapkan melalui arahan dari walikota Palembang pada no 1 tahun 2020 mengenai peningkatan pengendalian, pencegahan serta penanganan penularan virus covid-10 di kota Palembang. Dalam hal ini dinyatakan bahwa setiap sudut kota Palembang dianggap mempunyai titi rawan dan akan dilakukan pengecekan serta disediakan pos siaga covid-19.

Satuan polisi pamong praja bersama satuan tugas (satgas) covid-19 mempunyai wewenang serta mengawasi segala aktivitas masyarakat bahkan memberi sanksi sosial kepada masyarakat yang dianggap melanggar aturan sesuai pada pasal 27 sampai 36 pada bab IX perwali kota Palembang no 14 tahun 2002 yaitu mengenai sanksi teguran administrasi, penutupan sementara sampai membayar denda maksimal Rp.10.000.000

Gambar 4.3. Peta Pos Covid-19 Kota Palembang



Dilaksanakannya pengendalian terhadap segala proses manajemen yang telah diatur dan ditetapkan. Susunannya terdiri dari perencanaan atau planning pada saat kegiatan dan kemudian melakukan proses pengorganisasian atau *organizing* dan yang terakhir proses pergerakan atau pengarahan. Dalam pelaksanaan perencanaan dilakukan sebuah proses pemilihan hingga penentuan secara matang dari kegiatan yang akan dilakukan seperti apa saja sampai siapa saja orang yang terlibat dalam program yang dikerjakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kepala bidang penegak perundang-undangan daerah Sat Pol PP, Budi Norma S.E.,M.Si mengatakan bahwa langkah awal yang direncanakan satuan polisi pamong praja ialah membagi zonasi.

“Ada tiga zonasi yang merupakan pemicu keramaian, yaitu : zona pasar, zona pertokoan dan zona mall. Selain membagi zona satuan polisi pamong praja juga melaksanakan patroli dan sidang institusi yang dilakukan setiap harinya periode maret s/d mei 2020, apabila masyarakat

tidak mau melaksanakan sidang institusi maka akan diberi sanksi karantina” (Budi Norma)

“Bagi yang melanggar protokol kesehatan saat itu akan diberi sanksi sosial berupa menyapu halaman yang wilayahnya sudah ditentukan seperti di sekitar jalan monpera dan kambang iwak atau memilih ingin dikenakan sanksi berupa denda, hal ini tergantung dengan pilihan pelaku yang melanggar ingin dikenakan sanksi sosial atau denda” (ujar mujab)

1. Jenis Kegiatan

a. Sosialisasi himbauan serta melakukan pengecekan terhadap tempat-tempat hiburan hingga tempat keramaian dengan tujuan dapat menanggulangi penyebaran rantai virus covid-19 di kota Palembang pada bulan maret sampai mei 2020. Berikut rincian kegiatan satuan polisi pamong praja :

- 1) Dilakukan apel dalam pelaksanaan sosialisasi untuk menghimbau razia di beberapa tempat hiburan bahkan tempat keramaian di kantor satuan polisi pamong praja kota Palembang.
- 2) Melakukan sosialisasi, menghimbau serta melakukan razia terhadap tempat hiburan serta tempat yang mengandung keramaian di sekitar wilayah hukum kota Palembang.
- 3) Memberikan pengetahuan pembelajaran sampai pembinaan kepada masyarakat mengenai penerapan protocol pencegahan covid-19.
- 4) Bagi tempat usaha membuat surat pernyataan agar bersedia mengikuti protocol kesehatan dalam mencegah covid-19 hingga mengikuti kebijakan pemerintah mengenai covid-19

- b. Melakukan sosialisasi serta menindaki instruksi walikota no 1 tahun 2020 mengenai peningkatan pengendalian, pencegahan serta penanganan penularaan covid-19 di kota Palembang tanggal 1 hingga 22 mei tahun 2020.
- c. Melakukan sosialisasi untuk menindak lanjuti peraturan pemerintah no 14 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam menangani virus covid-19 di kota Palembang tanggal 20 mei 2020-03 Juni 2020.
- d. Sosialisasi peraturan walikota no 17 tahun 2020 tentang perubahan peraturan walikota nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan covid-19 di kota Palembang tanggal 3 juni s/d 16 juni 2020.
- e. Sosialisasi dalam penindakan peraturan walikota nomor 27 Tahun 2020 mengenai adaptasi kebiasaan masyarakat menuju produktif yang aman pada situasi covid-19 di kota Palembang dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19.
- f. Sosialisasi serta penindakan mengenai surat edaran no 2/SE/Dinkes/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk menekan penyebaran covid-19 di tingkat kecamatan dan kelurahan agar bisa berkonsolidasi di tengah-tengah masyarakat di situasi pandemi covid-19 periode april hingga agustus 2021.
- g. Dalam melakukan perencanaan atau planning dilakukan dengan proses pemilihan serta penentuan yang secara matang dari kegiatan apa saja dan

siapa saja orang yang terlibat dalam program yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sesudah masalah perencanaan kegiatan yang telah diatur maka selanjutnya akan dirancang proses pengorganisasian yang merupakan pengelompokan orang yang menjalankan kegiatan tersebut, tugas apa yang akan dikerjakannya, tanggung jawab yang akan diambil dan wewenang apa yang akan diperoleh agar terciptanya organisasi yang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Koordinator kegiatan

- 1) Drs. G.A Putra Jaya selaku Kepala Satuan Sat Pol PP kota Palembang;
- 2) Drs. H. Alhidir M.Si, Sekretaris Sat Pol PP kota Palembang;
- 3) Drs. Kadarsyah M.Si, Kabid sumber daya aparatur Sat Pol PP kota Palembang;
- 4) H. Sri Hendra S.E.,M.M, Kabid Tibum Tranmas Sat Pol PP kota Palembang;
- 5) Herison, S.Ip.,S.H.,M.H, Kabid perlindungan masyarakat Sat Pol PP Palembang;
- 6) Budi Norma S.E.,M.Si, Kabid penegak perundang-undangan daerah Sat Pol PP kota Palembang;
- 7) Hery Andriadi S.H.,M.Si, Kasi operasional Sat Pol PP kota Palembang;
- 8) Ahmad Ali Kosim S.Ap, Kasi perlindungan Sat Pol PP kota Palembang;

- 9) Bambang Irawan S.E, Kasi kewaspadaan dini Sat Pol PP kota Palembang;
- 10) Irfan Nurachman S.H, Kasi pelatihan dasar Sat Pol PP kota Palembang;
- 11) Lio Chandra S.H, Kasi teknis fungsional Sat Pol PP kota Palembang;
- 12) Bahtiar S.H.,M.Si, Kasi penyelidikan dan penyidikan Sat Pol PP kota Palembang;
- 13) Rangga S.H.,M.Si, Kasi pembinaan pengawasan dan penyuluhan Sat Pol PP kota Palembang;
- 14) Surdianda S.Sos, Kasubag umum dan kepegawaian Sat Pol PP kota Palembang;
- 15) M. Ridwan S.H, Kasubag perencanaan dan pelaporan Sat Pol PP kota Palembang;
- 16) Rahmat Bintoro, Kasubag keuangan Sat Pol PP kota Palembang.

Selanjutnya setelah proses pengorganisasian dilakukan maka dilanjutkan dengan proses pergerakan atau pengarahan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan coordinator kegiatan dalam mengusahakan setiap anggota untuk berusaha mencapai sasaran sesuai perencanaan yang terdapat dalam organizing.

“Kegiatan pengarahan dalam proses pengawasan pengendalian masyarakat dilakukan dengan pemberian perintah dan komunikasi antar koordinator dengan anggotanya yang menjalankan kegiatan”. (Budi Norma)

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Penanganan Covid-19

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan kesehatan, prioritas komitmen masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan.

“Dalam penanganan covid-19 di kota Palembang yang menjadi faktor pendukung adalah hubungan kerjasama yang baik untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Hubungan kerjasama ini dibangun oleh pemerintah kota Palembang dengan dinas kesehatan, satuan polisi pamong praja serta TNI dan Polri yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19. Namun tidak hanya pemerintah kota saja yang berperan dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19 ada juga dukungan dari masyarakat yang ikut serta andil mematuhi protokol kesehatan dan melakukan adaptasi kebiasaan baru saat ini” (Yudhi Setiawan)

Adapun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suksesnya pengawasan penanganan covid-19 yaitu :

a. Faktor Internal

- 1) Adanya Sumber daya manusia, yang didukung sejumlah personil Sat Pol PP kota Palembang agar membantu untuk ikut menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan mentaati peraturan walikota dari PSBB, PPKM bahkan adaptasi kebiasaan baru;
- 2) Ketegasan pemimpin baik dari dinas kesehatan maupun satuan polisi pamong praja yang diikuti integritas jajarannya yang berkontribusi

mengawal kegiatan guna menekan penyebaran covid-19 tanpa lelah sehingga membuahkan hasil, serta;

- 3) Komitmen dari seluruh pegawai dinas kesehatan maupun satpol pp at satuan polisi pamong praja mengenai kegiatan yang dilakukan mengenai kegiatan yang telah dilakukan satpol pp di kota Palembang demi memutus rantai penyebaran covid-19
- 4) Terakhir adanya dukungan sarana prasarana penunjang kegiatan, seperti kendaraan, alat bantu yang dapat menghimbau masyarakat seperti menggunakan pengeras suara, media sosial bahkan media cetak.

b. Faktor Eksternal

Hal ini meliputi kesadaran masyarakat yang telah menyadari serta memahami pentingnya kesehatan dan protokol covid-19. Hal ini juga dibantu karena dukungan lintas sektoral seperti satgas covid-19, dinas kesehatan kota Palembang dan satuan polisi pamong praja Palembang mengawasi, mencegah penyebaran covid-19 dan selalu mengutamakan koordinasi

2. Faktor Penghambat

Hambatan merupakan rintangan disetiap melaksanakan tugas atau suatu pekerjaan, namun disetiap hambatan harus selalu dihadapi karena hambatan

merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan yang belum berjalan dan terlaksana dengan baik.

Dalam penanganan covid-19 di kota Palembang ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan covid-19 diantaranya :

- a. Virus Covid-19 merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat kebingungan dalam mengambil keputusan.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga menuntut pemerintah agar bekerja lebih keras untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan dalam penyebaran virus covid-19.
- c. Minimnya kepatuhan serta kedisiplinan masyarakat dalam menaati peraturan pemerintah untuk saling melindungi dan beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam memutus penyebaran virus covid-19.
- d. Hingga saat ini masih banyaknya masyarakat yang belum sadar mengenai pentingnya vaksinasi sehingga menghambat pemerintah untuk meningkatkan imunitas dan membentuk *herd immunity*.
- e. Faktor ekonomi juga yang membuat masyarakat tidak patuh terhadap aturan pemerintah, hal ini dikarenakan tidak meratanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sehingga mengharuskan masyarakat itu bekerja mencari nafkah di tengah pandemi saat ini, bahwa yang harus kita ketahui kebutuhan seseorang tidak bisa disamaratakan. Bagi masyarakat menengah kebawah mereka tidak akan memiliki pendapatan jika hanya berdiam diri dirumah, hanya saja mereka-mereka yang bekerja diluar

masih saja mengabaikan alat perlindungan diri, seperti memakai masker,
mencuci tangan, dsb.